

# **Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika**

**SKRIPSI**

Oleh :

**ROBI CHRISTIAN SINULINGGA**

**201510115204**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat  
Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika

Nama Mahasiswa : **Robi Christian Sinulingga**

Nomor Pokok Mahasiswa : **201510115204**

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



**Fransiska Novita Eleanora, SH.M.Hum**

**Rachmat Kurniawan Siregar, SH.MH**

**NID : 011606052**

**NID : 011512042**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat  
Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika

Nama Mahasiswa : **Robi Christian Sinulingga**


Nomor Pokok Mahasiswa : **201510115204**

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum


Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 1 Juli 2020

Bekasi, 1 Juli 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Fransiska Novita Eleanora. SH.MHum 

NID. 011606052

Penguji I : Andang Sari, S.H.MH 

NID. 010803030

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H.MH 

NID. 011606045

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum

  
Jantarda Mauli Hutagalung, SH.M.H

NIP. 1901378

  
Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM

NIP. 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika.”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 29 Desember 2019



Yang Membuat Pernyataan

  
**Robi Christian Sinulingga**

**201510115204**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Robi Christian Sinulingga  
NPM : 201510115204  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“LEGALITAS KETERANGAN SAKSI PENYIDIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada Tanggal : 29 Desember 2019

Yang menyatakan,



Robi Christian Sinulingga

201510115114


## ABSTRAK

**Robi Christian Sinulingga , 201510115204**, “Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana” 84 halaman 2020

Kualifikasi perbuatan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri pada prinsipnya menganut sistem pidana khusus. Didalam sistem itu dikenal dengan pembuktian oleh keterangan saksi. Namun Pada putusan nomor 819/PID.Sus/2017 keterangan saksi yang di hadirkan adalah seorang anggota polisi atau dapat dikatakan sebagai saksi penyidik , akan tetapi belum ada aturan yang konkrit mengenai saksi penyidik dan keberadaannya didalam persidangan patut dipertanyakan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini terjadi ketidaksesuaian antara pertimbangan hakim dalam putusan nomor 819/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Pst dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena dalam pertimbangannya hakim telah mengenyampingkan ketentuan tersebut dimana didalam Surat Edaran Mahkamah Agung itu menyatakan apabila barang bukti dibawah satu gram atau pemakaian satu hari majelis hakim harus menjatuhkan pidana yakni memerintah terdakwa untuk menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

**Kata Kunci** :Tertangkap Tangan, Narkoba, Pertimbangan Hakim.



## **ABSTRACT**

**Robi Christian Sinulingga, 201510115204**, *“The Legality of Witness Testimony as Evidence in Narcotics Criminal Trials”* 84 pages 2020

The qualifications of narcotics abusers for themselves in principle adhere to a special criminal system. In this system, it is known as verification by witness testimony. However, in decision number 819 / Pid.Sus / 2017 the witness statement presented was a member of the police or could be said to be an investigating witness, but there were no concrete rules regarding investigating witnesses and his whereabouts in the trial were questionable. In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data.

**Conclusion** This study shows a discrepancy between the judges' considerations in decision number 819 / Pid.Sus / 2017 / PN. Jkt.Pst with SEMA Number 4 of 2010 because in its consideration the judge has ruled out the provision wherein in the Supreme Court Circular it states that if evidence is below one gram or a day's use the panel of judges must impose a criminal namely ordering the defendant to undergo a process of medical rehabilitation and rehabilitation social.

**Keywords:** *In flagrante delicto,, Narcotics, Judicial Consideration..*



## KATA PENGANTAR

*Assalamuallaikum. Wr.Wb.*

*Shalom*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Legalitas Keterangan Saksi Penyidik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Bambang Karsono,SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Fransiska Novita Eleanora, SH.MHum, selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



5. Rachmat Kurniawan Siregar, SH.MH, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
7. Terimakasih Kepada kedua orang tua penulis Bapak Antoni Sinulingga dan Ibu Fatmawati Pinem atas doanya agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dan tak lupa juga kepada kakak tercinta Risky Kurnianto Sinulingga yang membantu menyemangati dan mendukung dalam segi moril maupun materil, Buat adik-adik penulis Aziza Kezia Yekholya Sinulingga dan Aginta Koresh Sinulingga tersayang yang sudah memberikan dukungan moril sehingga penulis tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kawan-Kawan BEM Fakultas Hukum Angkatan 2018-2019, Yang Tidak Bisa Penulis sebutkan namanya satu persatu namun berkat doa dan semangar dari kalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kawan-kawan seangkatan terutama kelas A2 Hukum Pagi angkatan 2015 yang selalu mengisi dan menghiasi hari-hari ini menjadi lebih menyenangkan dan berarti.
10. Kawan-Kawan Seperjuangan Sabtuno S.H, Bembi Alan Firdaus S.H, Naufal Asshidiq S.H, dimana mereka yang mensupport penulis dalam banyak hal yakni waktu , ilmu dan tenaga sehingga penulis dapat mendiskusikan tentang materi skripsi penulis
11. Kawan-Kawan Angkatan 2016 Ridwan, Nico , Rico, Dika , Trisna , dan yang lainnya dimana mereka memberikan semangat juang dan memberikan doa kepada penulis agar penulisan skripsi dapat selesai
12. Kawan-Kawan 2017 Dzaky, Refo, Reza , Hanifah Intan Rachmawati , Reza F, Pardongan, Fachriyan dimana mereka memberikan support kepada penulis baik tenaga maupun doa

13. Kawan-Kawan 2018 Reza Oki, Martin, Leo Rikson, Dony, Yogie, Rafi yang memberikan support kepada penulis sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini
14. Dan Kawan-Kawan Fakultas Hukum yang tidak disebutkan namanya terimakasih karena berkat kalian penulis tetap semangat dan dapat menyelesaikan penulisan ini.
15. Kawan-Kawan SMA Negeri 5 Tambun Selatan 2015 terkhususnya Wartut 2015 Ipul, Rangga, Satrio, Aji Rusman, Kafi, Okki yang mendoakan penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 29 Desember 2019

Penulis

Robi Christian Sinulingga

201510115204

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	5
1.3.Rumusan Masalah.....	6
1.4.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian .....	6
1.5.Kerangka Teoritis.....	7
1.6.Kerangka Konseptual.....	8
1.7.Kerangka Pemikiran ( <i>Framework</i> ).....	10
1.8.Sistematika Penulisan.....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Hukum Acara Pidana.....	12
2.2. Tujuan Hukum Acara Pidana.....	14
2.3. Sistem Pembuktian.....	14
2.4. Tujuan dan Guna Pembuktian.....	16
2.5. Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHAP.....	16
2.6. Tertangkap Tangan.....	22
2.7. Kompetensi Dalam Hal Tertangkap Tangan.....	25
2.8. Saksi dan Keterangan Saksi.....	28
2.8.1. Syarat Sahnya Keterangan Saksi.....	32
2.8.2. Nilai Kekuatan Pembuktian Saksi.....	34
2.9. Penyidik.....	40
2.9.1. Kualifikasi Penyidik Sebagai Saksi Menurut KUHAP.....	40
2.9.2. Keterangan Saksi Penyidik.....	41
2.10. Rehabilitasi.....	45

## **BAB III HASIL PENELITIAN**

3.1. Jenis Penelitian .....	49
3.2. Pendekatan Penelitian.....	50
3.3. Sumber Bahan Hukum.....	50
3.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
3.5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	51

## **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN**

4.1. Isi Putusan Perkara Nomor 819/Pid.Sus/2017.....	52
4.1.1. Identitas Para Terdakwa.....	52
4.1.2. Penahanan Terdakwa.....	53
4.1.3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	53
4.1.4. Keterangan Terdakwa.....	55
4.1.5. Keterangan Saksi.....	58
4.1.6. Pasal Yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.....	60
4.1.7. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	61
4.1.8. Pledoi Terdakwa.....	62
4.1.9. Petitum Putusan.....	62
4.2. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 819/Pid.Sus/2017/PN. Jkt.Pst.....	63
4.2.1. Dakwaan Tunggal.....	63
4.2.2. Hasil Laboratorium.....	64
4.2.3. Hal-Hal yang Memberatkan.....	64
4.2.4. Rehabilitasi.....	65
4.2.5. Putusan.....	67
4.3. Legalitas Saksi Penyidik dalam perkara penyalahgunaan Narkotika ....	68
4.4. Analisis Putusan No. 819/Pid.sus/2017 disesuaikan dengan Undang- Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.....	71

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	75


## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jangan takut jatuh dan terantuk dengan terbentur kau akan Terbentuk”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya Ayahku Antoni Sinulingga dan Ibundaku Fatmawati Pinem yang selama ini dan seterusnya mendidik sangat baik dengan sepenuh hati.



## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
<b>KUHP</b>	<b>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</b>
<b>PN</b>	<b>Pengadilan Negeri</b>
<b>MA</b>	<b>Mahkamah Agung</b>
<b>SEMA</b>	<b>Surat Edaran Mahkamah Agung</b>
<b>UUD</b>	<b>Undang-Undang Dasar</b>

